

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di UPPKB Klepu sudah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan baik pada sistem administrasi, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kembali. Kesimpulan dari laporan magang 1 di UPPKB Klepu pada gambaran umum UPPKB Klepu Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan PM 134 Tahun 2015. Pada pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Klepu sudah dilakukan secara baik namun terkadang dalam hal menindak pelanggaran masih kurang tegas dan diberi toleransi. Sarana dan prasarana berdasarkan PM 134 Tahun 2015 untuk fasilitas utama sudah sesuai dan memadai dan untuk fasilitas pendukung masih terdapat kekurangan dan belum sesuai. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan salah satu tahap perencanaan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang diwajibkan dalam ISO 45001:2018 maupun standar PP No.50 Tahun 2012 terkait SMK3, namun dalam pelaksanaan kurang sehingga risiko penyakit lebih besar. Alat Pelindung Diri (APD) jarang dikenakan oleh petugas saat melakukan operasional UPPKB karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran para petugas terhadap risiko bahaya apabila tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Masih perlu diperhatikan lagi masalah instalasi kelistrikan yang berantakan dan dapat menyebabkan bahaya.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di UPPKB Klepu diperoleh analisa serta dipadukan dengan teori selama mengikuti perkuliahan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif, maka berikut ini adalah beberapa saran yang bersifat konstruktif demi meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penimbangan Kendaraan Bermotor pada UPPKB Klepu, diantaranya adalah :

1. Melakukan penilangan kendaraan bermotor bagi kendaraan yang melanggar

secara optimal tanpa memberikan keringanan dengan catatan tidak boleh beroperasi di jalan;

2. Mengusulkan anggaran untuk memberikan penambahan peralatan persyaratan teknis;
3. Melakukan perekrutan SDM yang handal dan berkompeten khususnya bidang teknis agar alat yang digunakan selama 24 jam jika mengalami kerusakan agar segera langsung diperbaiki sehingga mengurangi ketidaknyamanan saat melakukan pelayanan;
4. Mengusulkan anggaran untuk memberikan fasilitas P3K;
5. Melakukan penambahan petugas keamanan pada UPPKB Klepu, terutama untuk sarana ruang gudang penyimpanan barang agar penindakan bagi pelanggar yang melanggar dapat maksimal;
6. Merekrut petugas pemeriksa dimensi kendaraan dari kalangan Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang berkompetensi;
7. Merekrut lulusan sarjana hukum yang diusulkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
8. Mengusulkan anggaran untuk memberikan penambahan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. M. (2015) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotor di Jalan. Jakarta.
- Indonesia, P. P. (2012). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Jakarta.
- Indonesia, P. P. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.
- Indonesia, U. U. (2003). Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jakarta.
- Indonesia, U. U. (2009). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jakarta.
- Indonesia, U. U. (1970). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jakarta.
- Indonesia, U. U. D. (2014). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Visimedia, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Jakarta.
- Silaen, S. (2014). Dosen Kopertis Wilayah I dpk Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN JEMBTAN TIMBANG, 13-24.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017
tentang Pedomen Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.
Jakarta.